

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis *Justice Collaborator* Dalam Membantu Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi", oleh David Hariady Silalahi dengan NPM 20630086 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN : 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihorang, S.H., M.H.<br>NIDN : 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN : 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidaarak, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101066002       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Janpatar Simanora, S.H., M.H.<br>NIDN : 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Lesson Sihorang, S.H., M.H.<br>NIDN : 0116106001       |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN : 0131077207       |

Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simanora, S.H., M.H.  
NIDN : 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang rata-rata justru dilakukan oleh para aparat Negara serta Pejabat negara yang semestinya memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*). Permasalahan korupsi yang dihadapi saat ini sudah bukan hanya permasalahan nasional negara saja, akan tetapi sudah menjadi masalah internasional<sup>1</sup>. Terutama korupsi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat dan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia menyebabkan banyak penilaian-penilaian masyarakat terhadap hal ini. Korupsi menjadi salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara serta ekonomi Negara. Di masyarakat bahkan ada yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan. Bukti bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat karena keduanya membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bagus Diyan Pratama, & Budiarsih. Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 No.1 (Januari, 2023)

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2005. hlm. 21.

Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), selanjutnya disebut dengan UU PTPK. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, Namun telah disadari upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun menurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Di tengah-tengah pembahasan pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *Justice Collaborator*.

*Justice Collaborator* adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana.<sup>3</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro “*Justice Collaborator*” adalah pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka dalam kasus tersebut harus sudah jelas ada suatu kejahatan dan sudah ada seorang tersangka-pelaku.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> .Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Vol.1, No. 3. (2014)

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI: 2013. hlm. 363.

Pada awal mulanya, ide *Justice Collaborator* ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”<sup>5</sup> Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “*kekebalan dari penuntutan*” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.

Lalu di Indonesia sendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat edarannya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut, *justice collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu (bukan pelaku utama kejahatan) yang mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan

---

<sup>5</sup> Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003.

keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.<sup>6</sup> Salah satu yang menjadi acuan SEMA No. 4 Tahun 2011 ini adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Covention Against Corruption*) Tahun 2003 tersebut di atas. Pada perkara tindak pidana, keberadaan *justice collabolator*, dapat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus besar di persidangan.

Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *Justice Collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak terkena hukuman dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Perdebatan mengenai *justice collaborator* tersebut memiliki makna dan fungsi adanya *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, banyak pelaku dari berbagai Kasus Tindak Pidana Korupsi ingin menjadi *justice collaborator*. Keinginan tersebut bukan karena adanya aspek moralitas dari pelaku untuk memberikan bantuan semata-mata kepada aparat penegak hukum, melainkan karena berharap adanya keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh atas kerja sama

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Tindak Pidana Tertentu.

<sup>7</sup> Tami Rusli, Aprinisa, & Gustian Sapta Ningrat. Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 6 No.2 (Januari, 2023).

tersebut. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh seperti keringanan pidana, kekebalan penuntutan, dan perlindungan baik secara fisik dan psikis terhadap pelaku/tersangka yang membantu penegak hukum menjadi *Justice Collaborator*.<sup>8</sup>

Delik didalam *Justice Collaborator* pada hakikatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Di dalam konsep *Justice Collaborator* keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, hal ini terjadi dalam beberapa kemungkinan. Pertama, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi. Kedua, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang lain. Ketiga, orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.<sup>9</sup>

Secara esensial kehadiran *Justice Collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius perlu mendapatkan penanganan segera. *Justice Collaborator* ini biasanya melakukan suatu hal yang menarik masyarakat, karena dengan adanya perhatian masyarakat dimaksudkan agar masyarakat menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu pengaturannya serta peranannya terhadap peradilan hukum Indonesia *Justice Collaborator* dapat dinilai sangat penting khususnya bagi penegak

---

<sup>8</sup> Nufus, & Ade Mahmud. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2, No. 1. (2022).

<sup>9</sup> River Yohanes Manalu. Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* (Jan-Mar, 2015)

<sup>10</sup> Firman Wijaya, 2002, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, hlm. 11.

hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi lebih jauh karena mempermudah proses pengumpulan alat bukti dan fakta-fakta demi mengungkap suatu tindak pidana korupsi. *Justice Collaborator* dapat dikatakan sebagai “orang dalam” yang dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana korupsi itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya dapat ditemukan. Penegak hukum juga menilai *Justice Collaborator* merupakan upaya alternatif memberantas korupsi, namun para penegak hukum harus selektif dalam mengkualifikasi *Justice Collaborator*. Dengan menjadi *Justice Collaborator*, pelaku memiliki tanggung jawab berupa implikasi yuridis untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Justice Collaborator Dalam Membantu Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Membantu Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kualifikasi Menjadi *Justice Collaborator* dalam Membantu Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam membantu Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kualifikasi menjadi *Justice Collaborator* dalam Membantu Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang hukum pidana khususnya saksi yang menjadi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Pengacara yang bertugas menjadi penegak hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh saksi *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang pengaturan dan kualifikasi *Justice Collaborator* yang membantu menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum



(S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP  
Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

##### 1. Sejarah *Justice Collaborator*

*Justice Collaborator* merupakan istilah baru di Indonesia, namun akan tetapi di Indonesia terdapat istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*), yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Sejarah *Justice Collaborator* di dunia, dimulai pada tahun 1963 saat Pemerintah Federal Amerika Serikat memberikan fasilitas atau penghargaan kepada seorang narapidana bernama Joseph Michael Valachi alias Joseph Valachi alias Joe Cago, anggota organisasi kejahatan beranggotakan etnis kelahiran maupun keturunan Italia yang tinggal di Amerika Serikat.<sup>11</sup> Pada awalnya, lahirnya peraturan yang memfasilitasi kerjasama antara *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970 an. Fasilitas tersebut untuk menghadapi para mafia yang menerapkan omerta (sumpah tutup mulut).<sup>12</sup> Setiap anggota mafia Amerika Serikat diwajibkan untuk menutup mulutnya dan tetap diam dan jangan pernah membicarakan apa yang telah dilihatnya. Apabila mereka melanggar sumpah tersebut dan bekerja sama dengan polisi, maka keselamatan dirinya serta keluarganya akan terancam. Dengan begitu para aparat

---

<sup>11</sup> Fransisco Faleriano Alwer. *Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collaborator) dan Dampaknya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Thesis. Universitas Kristen Indonesia.2023. hlm.1.*

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia, Alumni, Bandung, 2015. Hlm.5*

penegak hukum kesulitan untuk membujuk para saksi kunci untuk memberi kesaksian. Hal tersebut membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program Perlindungan Saksi harus dijadikan suatu lembaga.<sup>13</sup>

Di Indonesia Perkembangan *Justice Collaborator* bertitik tolak pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption*(UNCAC) Tahun 2003 diadopsi pada sidang ke-58 Majelis Umum Melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC*). Kedua

---

<sup>13</sup> Maria Yudithia Bayu Hapsari, Konsep dan Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia,2012. Hlm. 65-66.

Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana.

## 2. Pengertian *Justice Collaborator*

Dikaji dari perspektif terminologis, Istilah *WhistleBlower* dan *Justice Collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit” ada menyebutnya sebagai “Saksi pelapor”, “Pengadu”, “Pembocor rahasia”, “Saksi pelaku yang bekerja sama”, “Pemukul kentongan” diberbagai negara memiliki penyebutan yang berbeda-beda yaitu “*Justice Collobarator*”, “*Cooperative*”, “*Whistleblower*”, “*Collaborators with Justice*”, “*Pentiti*”/”*pentito*”/”*Collaborate Della Giustizia* atau bahkan pengungkap fakta.<sup>14</sup> Secara Etimologi, *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, adil, hakim sedangkan *Collaborator* berarti teman kerjasama atau yang bekerja sama.<sup>15</sup>

Di Indonesia Pengertian *Justice Collaborator* dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi. *Op cit.* hlm.2

<sup>15</sup> Rusli Muhammad. Pengaturan dan Urgensi *WhistleBlower* dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* . Vol 2 No.2. (2015)

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>16</sup>

Secara yuridis, pengertian *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan,

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”<sup>17</sup>

*Justice Collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>18</sup>

### **3. Teori Kedudukan Terkait *Justice Collaborator***

*Justice Collaborator* ialah sebutan untuk seorang pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus agar menjadi terang. Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia sendiri masih terbilang belum banyak, karena mengingat eksistensinya belum tinggi dan tidak banyak yang mau karena dirasa menanggung resiko yang tinggi. Dalam hal ini, walaupun pengaturan terkait

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi. *Op cit.* hlm.2

<sup>17</sup> Reno Sidik, Skripsi: *Convation Rasionnee Dalam Menerima Permohonan Justice Collaborator Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang,2019) hlm.20.

<sup>18</sup> Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.2018.

*Justice Collaborator* belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus namun masih dapat diterapkan karena tersirat dalam beberapa peraturan.<sup>19</sup>

Bila ditinjau berdasarkan dari komponen sistem hukum (*The Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman, dapat dilihat dari tiga komponen yakni Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*) dan Budaya Hukum (*legal culture*).<sup>20</sup> Adapun penjelasan terkait ketiga komponen tersebut yakni:

- 1) Substansi Hukum (*legal substance*) Dalam struktur hukum ini telah jelas bahwa pengaturan terkait kedudukan dari *Justice Collaborator* terdapat di dalam beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang merupakan hasil ratifikasi dari UNCAC, Surat Edaran Mahkamah Agung dan adanya Peraturan Bersama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi yang bekerja sama.
- 2) Struktur hukum (*legal structure*) Struktur hukum atau yang dapat diartikan sebagai kerangka maupun bagian yang memberikan sebuah batasan terhadap instansi penegak hukum. Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana korupsi tentunya peran dari para penegak hukum sangat penting, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- 3) Budaya hukum (*legal culture*) Dalam hal ini merupakan dari sebuah opini, kepercayaan, cara berfikir hingga cara bertindak dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dengan menggunakan *Justice Collaborator*, budaya hukum yang relevan dengan hal tersebut yakni pemenuhan hak-hak perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Tetapi, dalam implementasinya pemenuhan hak tersebut masih dirasa belum terpenuhi secara maksimal. Melihat keterkaitan antara ketiga unsur dari teori Lawrence M. Friedman terkait kedudukan dari *Justice Collaborator* sebagai upaya dari pengungkapan dan pemberantasan suatu tindak pidana korupsi dirasa sangat berpengaruh.<sup>21</sup> Dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur terpenting di dalam sebuah pengungkapan yakni seorang saksi pelaku. Karena

---

<sup>19</sup> Christian Djambak Daleru. Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sud/TPK/2015/PN/JKT.PST). *Jurnal Lex ET Societatis*. Vol.5 No.9.2017.

<sup>20</sup> Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. ed-2. Universitas Terbuka: Jakarta 2008, hlm. Modul 1.1.

<sup>21</sup> Bahrudin Mahmud, dkk. Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 4, No.1. 2021.

seorang saksi pelaku tentunya mengetahui asal-usul dari tindak pidana korupsi tersebut dan dimana saja penyebarannya, sehingga dalam proses peradilan akan berjalan dengan cepat.<sup>22</sup>

#### 4. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Hukum Positif Indonesia

Pada hukum positif atau nasional yang terdapat di Indonesia mengenai adanya saksi pelaku yang bekerja sama sendiri sebenarnya dikenal sebelum adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 14 Tahun 2011. Mengenai Pelaku yang Bekerjasama atau disebut juga sebagai “Orang Dalam” memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap negara. secara terminologi definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang tercantum dalam hukum positif yang diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Pelaku yang Bekerjasama atau disebut juga sebagai “orang dalam”, memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap negara. secara terminologi definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* tercantum dalam hukum positif yang diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor.<sup>23</sup>

Dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 pada angka 9 disebutkan bahwa “seseorang pelaku dapat disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) apabila yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku suatu tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang telah ia lakukan, ia bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta

---

<sup>22</sup> River Yohanes Manalu. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen IV*, No. 1. 2015.

<sup>23</sup> Supriyadi Widodo Edyono. Prospek Perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia. *Jurnal Saksi dan Korban*. Vol 1. No 1.2011.

memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sebagai saksi dalam proses pengadilan sehingga dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset /hasil dari suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum disebutkan istilah saksi pelaku yang bekerjasama, walaupun begitu keberadaannya sudah diatur pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan “bahwa seorang saksi yang juga pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

##### **5. Konsep *Justice Collaborator* Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam

---

<sup>24</sup> Aprillia Krisdayanti. Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Renaissance* No.4. Vol.7.2022.



sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.<sup>25</sup>

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King. Pertama model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa.<sup>26</sup> Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*).<sup>27</sup> Para pihak dalam peradilan harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan,

---

<sup>25</sup> Nursyamsudin, Samud. Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1. 2022.

<sup>26</sup> Samsuria, *Kapita Selecta Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. CV. Eureka Media Aksara. Banjaran: 2023. Hlm.52-53.

<sup>27</sup> Nursyamsudin, Samud. Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1. 2022.

pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>28</sup> Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Cara kerja dari SPP itu sendiri didukung oleh berbagai sub-sistem antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Jaringan kerja sama antar subsistem dari Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya telah banyak memberi perhatian dalam upaya penanggulangan kejahatan dan sudah sekian banyak kejahatan yang telah diproses melalui jaringan ini.<sup>29</sup>

*Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Pada dasarnya keberadaan *Justice Collaborator* dapat membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan pidana tertentu, selain itu juga berperan sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian bekerja sama dengan aparat kepolisian guna menemukan barang bukti lainnya yaitu dengan memberikan informasi sesuai yang ia ketahui serta dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya.<sup>30</sup> Adanya *Justice Collaborator* ini berkaitan dengan salah satu tujuan konsep hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Hal ini karena *Justice Collaborator* ini berkaitan langsung dengan perkara

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 1.

<sup>29</sup> Rusli Muhammad. Pengaturan dan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 22, No 2. 2015.

<sup>30</sup> River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*. Vol. 4, No.1. 2015.

yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum, sehingga peluang untuk mendapatkan kebenaran dari suatu perkara akan lebih mudah terbongkar sehingga keadilan akan bisa lebih cepat tercapai Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap kebenaran dan keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *Justice Collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: Para Penegak hukum dan pelanggar hukum.

Untuk mewujudkan peradilan pidana Indonesia yang sesuai dengan konsep keadilan dalam hal itu menjadi seorang *Justice Collaborator* mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan aset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindak lanjuti. Demikian Sistem peradilan Pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya asas-asas hukum pidana, jenis-jenis pidana, tentang pidana dan pemidanaan, sejauh manakah sistem hukum tersebut berhasil dalam penegakan atau berhasil berkerja dalam pemberantasan tindak pidana baik itu salah satunya tindak pidana Korupsi.

## **6. Peran *Justice Collaborator* Dalam Membantu Mengungkap Tindak Pidana Korupsi**

*Justice Collaborator* adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut

serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana.<sup>31</sup> Status saksi sekaligus pelaku dalam sebuah tindak pidana dapat dikatakan *JusticeCollaborator* apabila memenuhi syarat yang salah satunya adalah memiliki itikad baik untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Pengkaloborasian kerjasama untuk keadilan istilah yang diberikan kepada individu yang berperan sebagai saksi dan juga terlibat dalam kejahatan tersebut.

*Justice Collaborator (JC)* memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan. Sampai proses pengadilan. Maharani Siti Shopiah dalam keterangan persnya menyebutkan, “Peran seorang *Justice Collaborator (JC)* dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi”.

*Justice Collaborator* berperan penting juga didalam kebutuhan persidangan, karena mereka dapat memberikan informasi atau keterangan yang mereka alami sendiri, mereka lihat sendiri bukan keterangan yang dibuat-buat atau direayasa. Informasi yang disampaikan merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah. Dalam kasus korupsi *Justice*

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol.1. No. 3 (2014).

*Collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena mereka sendiri tidak lain adalah orang dalam di dalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut masyarakat awam ialah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai:

*“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty an the rights of others”*. (Terjemahan) : “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Dalam *Webster’s New American Dictionary*, kata “*corruption*” diartikan sebagai “*decay*” (lapuk), “*contamination*” (kemasukan sesuatu yang merusak) dan “*impurity*” (tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk atau buruk),juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Elwi Danil. “*KORUPSI: konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*”. ed.cet-3. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta 2023, hlm.2-3.

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda di artikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

Korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau *corruptius*, dari Bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti dalam Bahasa Inggris: *corruption*, dalam Bahasa Belanda: *corruptive*, yang kemudian turun ke Bahasa Indonesia “korupsi”. Menurut Sarbudin Panjaitan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat/umum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Wibowo, dkk. “*Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*”. CV: Media Sains Indonesia: Bandung. 2022, hlm.162.

<sup>34</sup> Evi Hartanti. “*Tindak Pidana Korupsi*” Edisi Kedua (Sinar Grafika: Jakarta. 2023, hlm.5

<sup>35</sup> Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Atas Perintah Jabatan*, Medan: CV Mitra Medan, 2015, hlm. 27.

Tindak pidana korupsi adalah perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat atau yang bersangkutan berkedudukan pelaku pidana.<sup>36</sup>

Dari defenisi yang diberikan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tingkat laku individu atau kelompok yang menggunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau golongannya sehinga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

Pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis dapat di temukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kemudian pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”

---

<sup>36</sup> July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.15.No.1.(2020).

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu adanya suatu unsur objektif yang merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya sedangkan, unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Harus adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  1. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Harus berlawanan dengan hukum.
  3. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

---

<sup>37</sup> Hari Saherodji, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Bandung, 2011, hal 28.



Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi menurut Sudarto dalam Evi Hartanti berdasarkan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
- 2) Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

---

<sup>38</sup> Evi hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang-perorangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan secara defenisi tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dan kemudian dirinci ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yaitu: <sup>39</sup>

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi<sup>40</sup>

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana lain itu tertuang dalam pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara Sedikit*, Bandung: 2016, hlm.9-11

<sup>40</sup> Pusat edukasi anti korupsi, *Ayo kenali dan hindari 30 jenis korupsi ini*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 17 februari 2024.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah.<sup>41</sup>

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21);
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo. Pasal 28);
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo pasal 29);
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo pasal 35);
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo pasal 36);
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo pasal 31)

## **5. Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam UU PTPK menyebutkan setidaknya dua subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu orang dan korporasi.

- a. Subjek Hukum Orang Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dibagi menjadi dua, yaitu orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang di sebutkan secara umum dan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut.

Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi menggunakan istilah “setiap orang”, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op. Cit*, hlm.11-12

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi misalnya dalam UU PTPK disebutkan dengan menggunakan istilah “pegawai negeri atau penyelenggara Negara” (terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i), “pemborong ahli bangunan” (terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a), “hakim” (terdapat pada Pasal 12 huruf c), “advokat” (terdapat pada Pasal 12 huruf d), dan “saksi” (terdapat pada Pasal 24).

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh UU PTPK disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang Mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara negara, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi tersebut meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga

tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Subjek Hukum Korporasi Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diantaranya disebutkan dalam rumusan Pasal 20 UU PTPK. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

Pasal 20 ayat (1) tersebut menghendaki apabila telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana ditujukan terhadap korporasi itu sendiri ataupun pengurus korporasi. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”

Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus atau pengurus dari korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain. Pengurus korporasi dapat dihadirkan di persidangan atas perintah hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Pasal 20 ayat (7) UU PTPK memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana 29 korupsi. Bagi korporasi yang telah melakukan tindak

pidana korupsi dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak meluas. Ruang lingkup penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Membantu Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan kualifikasi menjadi *Justice Collaborator* dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan sebagai pendukung. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnyayang berkaitan mendukung penelitian ini.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsepstual (*conceptual approach*).

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani. Dilakukan dengan menelaah ketentuan perungan-undangan yang mengatur dasar pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

##### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>42</sup> Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. 2022. Hal.55

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>43</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan hukum khususnya *Justice Collaborator* dalam membantu mengungkapkan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>44</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2005. hlm.135

<sup>44</sup> *Ibid* hlm.181



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Tindak Pidana Tertentu
  6. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan internet).<sup>45</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang

---

<sup>45</sup> *Ibid* hlm. 182

digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai pengaturan *Justice Collaborator* dalam membantu Mengungkapkan tindak pidana korupsi dan Kualifikasi menjadi *Justice Collaborator* dalam Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan lalu dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dan kesimpulan.